

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan tingkat pengungkapan zakat. Adapun faktor-faktor yang diuji antara lain: dewan pengawas syariah (*IG-Score*), proporsi dana *Investment Account Holders* (IAH) dan variabel kontrol yaitu ukuran bank dan leverage.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah dewan pengawas syariah dan proporsi dana IAH berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, dengan hasil uji beda dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara tingkat pengungkapan zakat perbankan syariah sebelum dan setelah disahkannya revisi PSAK 101 tahun 2014 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, ditemukan beberapa hasil analisa yang telah dikemukakan di bab empat pada penelitian ini, maka dari itu, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Perbankan Syariah

Melalui penelitian ini diketahui bahwa dewan pengawas syariah dan proporsi dana IAH berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan zakat. Dengan begitu perbankan syariah dapat meningkatkan kualitasnya dengan meningkatkan faktor diatas, terutama proporsi dana IAH yang bisa diusahakan oleh perbankan syariah dengan meningkatkan investor dengan akad mudharabah. Bank Syariah dapat meningkatkan kinerjanya dalam menghimpun dana Investasi dengan akad Mudharabah, seperti membuat produk baru dengan berdasar akad mudharabah, yang tentunya memenuhi syarat syariah. Meningkatnya dana mudharabah akan menjadikan proporsi dana syirkah perbankan syariah menjadi semakin besar dan menurunkan proporsi kewajiban bank syariah.

2. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia

Melalui penelitian ini, diketahui dewan pengawas syariah dan proporsi dana IAH berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan zakat. Hasil tersebut bisa dijadikan pertimbangan bagi IAI untuk menyusun PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, khususnya paragraf 70-74 yang berkaitan pengungkapan zakat. IAI dapat memasukkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan proporsi dana IAH sebagai syarat untuk suatu entitas meningkatkan pengungkapan zakatnya.

3. Bagi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Menindaklanjuti Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia

No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang menaungi Dewan Pengawas Syariah dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk mengevaluasi Dewan Pengawas Syariah yang akan ditugaskan ke Institusi Syariah dan meningkatkan karakteristik dewan pengawas syariah seperti pendidikan, pengalaman, serta jabatan yang pernah dipegang. Hal tersebut akan meningkatkan pengawasan DPS dalam pengelolaan zakat pada perbankan syariah, sehingga selain pengungkapan wajib, pengungkapan zakat secara sukarela juga diterapkan dalam perbankan syariah.

4. Bagi Stakeholders

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan stakeholder untuk bisa mempertimbangkan dan menilai kinerja perbankan syariah terutama yang berkaitan dengan prinsip syariah. Misalnya investor bisa mempertimbangkan investasi pada bank yang memiliki DPS yang baik dan proporsi dana IAH yang besar karena hal tersebut menunjukkan pengungkapan yang baik pada perbankan tersebut. Selain itu, bagi masyarakat secara umum dapat menilai bagaimana pengungkapan zakat pada perbankan syariah, sehingga bisa mempercayakan dana zakatnya ke perbankan yang bersangkutan.

5. Bagi Pemerintah (BAZNAS)

Pemerintah yang dalam konteks ini diwakilkan oleh BAZNAS sebagai pengelola zakat, dapat menjadikan penelitian ini pertimbangan untuk mempercayakan pengelolaan zakat pada perbankan syariah dengan menilai

tingkat pengungkapan yang telah dilakukan oleh perbankan syariah, sehingga bank syariah memiliki kontribusi yang lebih luas dalam pengelolaan zakat.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Peneliti merasa bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan masih terdapat keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang terbatas, yaitu dari 2012-2016 sehingga seiring berjalannya waktu hasil yang diperoleh berbeda.
2. Objek dalam penelitian ini hanya terbatas pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia

Pada penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas objek penelitian tidak hanya pada Bank Umum Syariah saja namun juga penelitian tingkat pengungkapan zakat pada Unit Usaha Syariah dan BPRS yang ada di Indonesia.